



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK**

**INVITATION FOR THE SECOND
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK**

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Mei 2024 yang lalu dan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili tidak mencapai kuorum, sehingga Rapat tidak dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Regarding the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("the Company") that was conducted on Tuesday, May 14, 2024, and did not reach the minimum quorum of shareholders in attendance or represented, thereby precluding the ability of the Meeting to conduct legally binding decisions. The Board of Directors of the Company cordially invite the Shareholders of the Company to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders, which will be conducted on:

Hari/Tanggal Date	:	Senin, 27 Mei 2024 Monday, May 27, 2024
Waktu untuk RUPS Time for GMS	:	14.00 WIB – 16.00 WIB 14.00 AM – 16.00 AM Western Indonesia Time
Tempat Venue	:	Meeting Room - Gedung Radiant Group/Radiant Group Building Jl. Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan Jakarta Selatan – 12720

Mata Acara dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

The Meeting Agenda and its explanations are as follows:

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- (1) *Approval of the Company's Annual Report as well as the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and ratification of Financial Statements of the Company for Year Book ended on December 31, 2023.*

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh RUPS.

Note: During this agenda the Company will provide an explanation to the Shareholders regarding the financial situation as stated in the Company's Financial Statements for the Year Book ending December 31, 2023 and in accordance with Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law") and Article 20 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, approval of the Annual Report, including the ratification of the Financial Statements and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, will be conducted by the GMS.

(2) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian Laba Bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

(3) Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan remunerasi anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi kepada Direksi sesuai dengan (i) Pasal 96 juncto Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat 4(e) Anggaran Dasar Perseroan.

(4) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 4(f) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

(5) Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 94 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal 8 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Sofwan Farisyi dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.

(2) *Determination of the use of Net Profit of the Company for the Year Book ending on December 31, 2023.*

Note: During this agenda will be discussed and decided on the distribution of the Company's Net Profit ending on December 31, 2023 in accordance with the provisions of (i) Article 21 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and (ii) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of Company Law, the use of the Company's net profit will be decided at the GMS.

(3) *Determination of the honorarium and allowance of members of the Board of Commissioners and remuneration of members of the Board of Directors.*

Note: During this agenda will be discussed and decided on the determination of the honorarium and benefits of the members of the Board of Commissioners of the Company and the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of Board of Directors in accordance with (i) Article 96 juncto Article 113 and (ii) Article 9 Paragraph 4(e) of the Company's Articles of Association.

(4) *Appointment of the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Office to carry out audit on Financial Statements of the Company for Year Book 2024.*

Note: During this agenda will be discussed and decided the appointment of the Public Accountant Office to audit the Financial Statements requiring the approval of the GMS in accordance with the provisions of (i) Article 9 Paragraph 4(f) of the Company's Articles of Association and (ii) the Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities.

(5) *Changes of the Composition of the Company's Board of Directors.*

Note: During this agenda will be discussed and decided on the changes of the Composition of the Company's Board of Directors in accordance (i) Article 94 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law") and Article 14 of the Company's Articles of Association and Article 3 and Article 8 POJK No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers of Public Companies, regarding to the resignation of Mr. Sofwan Farisyi as a President Director of the Company.

Catatan:

- (1) Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.radiant.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
- (2) Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 17 Mei 2024.
- (3) Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa.
- (4) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI di fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
- (5) Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, para Pemegang Saham wajib membaca ketentuan-ketentuan yang disampaikan dalam Undangan ini serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Rapat berdasarkan wewenang yang ditentukan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat pada dokumen terlampir pada fitur 'Info Rapat' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Undangan Rapat yang dipasang di situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan lebih banyak persyaratan sehubungan dengan Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat.
- (6) Batas waktu untuk menyatakan kehadiran, mengangkat wakil, atau memberikan suara melalui eASY.KSEI ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.
- (7) Pemegang Saham yang ingin menghadiri Rapat secara elektronik atau menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI, harus terlebih dahulu menginformasikan kehadiran atau kehadiran wakilnya yang ditunjuk, dan/atau memberikan suaranya melalui eASY.KSEI
- (8) Pemegang saham atau Penerima Kuasanya yang hadir secara fisik **dibatasi hanya 15 orang yang didasarkan pada metoda first-come first-served**. Pemegang saham atau Kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metoda first-come first-served dapat tetap hadir secara

Notes:

- (1) *The Company will not send a special invitation to the Shareholders given that this Invitation constitutes an official invitation. This invitation can also be found at the Company's website at www.radiant.co.id and eASY.KSEI application.*
- (2) *The Shareholders who are entitled to attend and cast their votes in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company at the closing of the trading hour in the Indonesia Stock Exchange (IDX) on May 17, 2024.*
- (3) *The Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. physically attending the Meeting;
 - b. electronically attending the Meeting through eASY.KSEI application; or
 - c. attending the Meeting through power of attorney.*
- (4) *To use eASY.KSEI application, the Shareholder can access the eASY.KSEI menu, submenu Login eASY.KSEI in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
- (5) *Prior to determining the participation in the Meeting, the Shareholders are required to read the provisions presented in this Invitation as well as other provisions related to the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be found on the attached documents in the 'Meeting Info' feature of the eASY.KSEI application and/or Meeting Invitations are posted on the Company's website. The Company retains the right to determine more terms in relation to Shareholders or the Proxies will physically attend the Meeting.*
- (6) *The deadline for declaring attendance, appointing representatives, or submitting votes through the eASY.KSEI is set for May 26, 2024 at 12:00 PM Western Indonesian Time.*
- (7) *Shareholders who wish to electronically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI*
- (8) *Shareholders or the Proxies who are physically present are **limited to 15 people based on the first-come first-served method**. Shareholders or the Proxies who declare that they will attend physically but do not get a place based on the first-come first-served method can still attend*

elektronik.

(9) Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses Registrasi:

i. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

ii. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi Pemegang Saham tersebut belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima

electronically.

(9) Shareholders who will attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application shall take notice of the following:

a. Registration Process:

i. The Shareholders who have not provided their attendance declaration or power of attorney in eASY.KSEI application until the deadline in point 6 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

ii. The Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 6 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

iii. The Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 6 and wish to attend the Meeting electronically must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

iv. The Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 6 are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

v. The Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed

kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan sahamnya akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) – (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:

i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.radiant.co.id

iii. Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan

Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 6 does not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.

vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in points (i)– (iv) for any reason will cause the Shareholders or the Proxies not to be able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as a quorum for attendance at the Meeting.

b. *Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically:*

i. The Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to raise questions and/or opinions at each discussion session per Meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on E-meeting Hall's screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be given as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".

ii. The mechanism for the discussions per Meeting agenda through the "Electronic Opinion" screen in the eASY.KSEI is determined by the Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines document through the eASY.KSEI application and the Company's website www.radiant.co.id.

iii. Proxies or Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and will raise submit a question and/or opinion of their Shareholders during discussion session per Meeting agenda are required to type in the name of the Shareholder and number of shares or percentage of ownership they represent

pertanyaan atau pendapat terkait.

before they write their respective questions and/or opinions.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting:

c. Voting process:

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, submenu Tayangan RUPS.

i. The electronic voting process will take place in the eASY.KSEI application on the E- meeting Hall menu, and Tayangan RUPS submenu.

ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke Penerima Kuasa namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf a angka (i) – (iii) memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

ii. Shareholders who are present by themselves or are represented by the Proxies but have not cast their votes at the Meeting agenda as referred to in point 9 sub point a number i – iii have the opportunity to submit their votes as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting time, a “Voting for Agenda item no [] has started” status would be displayed at the ‘General Meeting Flow Text’ column. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the ‘General Meeting Flow Text’ column’s status has changed to “Voting for Agenda item no [] has ended” will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.

iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.radiant.co.id

iii. The voting time during the electronic voting process is the standard time as set forth in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct electronic voting per Meeting agenda (with a maximum time of 5 (five) minutes per Meeting agenda) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application and/or Company’s website www.radiant.co.id

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

d. Live Broadcast of the Meeting :

i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar pada eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (submenu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

i. The Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI no later than the deadline in point 6 can watch the live broadcast of the Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (submenu Tayangan RUPS) at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first- come first-serve metoda. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya tetap diperhitungkan dalam Rapat sepanjang Pemegang Saham atau penerima kuasanya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 9 huruf a angka (i) – (v).

iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 9 huruf a angka (i) – (v), kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan mengaktifkan fitur allow to talk, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web Perseroan www.radiant.co.id

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox.

ii. Tayangan RUPS has a capacity of up to 500 participants provided in a first-come, first-served method. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 9 sub point a number (i) – (v).

iii. The Shareholders or their proxies who only watch the Meeting through Meeting's broadcast but are not registered electronically on the eASY.KSEI application, as mentioned in point 9 sub point a number i – v, the attendance of the Shareholders or the proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.

iv. The Shareholders or their proxies who watch the Meeting through Tayangan RUPS will have a 'raise hand' feature which can be used to raise questions and/or opinions during the discussion session per Meeting agenda. If the Company allows activating the 'allow to talk' feature, then Shareholders or the Proxies can voice questions and/or opinions directly. The determination of the mechanism for discussions per Meeting agenda by using the 'allow to talk' feature in the Tayangan RUPS is under the authority of the Company and will be stated by the Company in the Meeting Guidelines through the eASY.KSEI application and/or Company's website www.radiant.co.id

v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Tayangan RUPS, the Shareholders or the Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

(10) Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta membawa foto kopi Anggaran Dasarnya yang terakhir dan akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek

(10) Shareholders or the Proxies who will physically attend the Meeting are requested to present a copy of ID card or other valid identification to registration staff before entering the Meeting room. Representatives of legal entity Shareholders are required to present a copy of the latest Articles of Association and deed of appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Shareholders whose shares are under Collective Custody in the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian

Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sentral Efek Indonesia – "KSEI") are required to present Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk RUPS- "KTUR") to the registration staff before entering the Meeting room. Shareholders who cannot present the KTUR are still entitled to attend the Meeting provided that their names are registered in the Register of Shareholders, and present identification that can be verified according to the prevailing regulations.

(11) Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasanya, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:

(11) For Shareholder who will provide power of attorney, the Company prepares 2 (two) types of power of attorney, which are:

a. Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang aslinya wajib ditandatangani oleh Pemegang Saham untuk disampaikan selambat-lambatnya pada saat registrasi Rapat dengan disertai dokumen-dokumen pendukungnya.

a. Conventional Power of Attorney – original document of Power of Attorney form that needs to be signed by the Shareholders to be submitted at the latest at the time of registration of the Meeting with the supporting documents.

b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) melalui Platform eASY.KSEI – suatu sistem yang disediakan oleh KSEI untuk digunakan oleh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir dalam Rapat. Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, dan dapat mengunduh panduan penggunaan di (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guides>)

b. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) - a system provided by KSEI to facilitate Shareholders in providing power of attorney electronically to another party to attend the Meeting. Shareholders who will use the eASY.KSEI applications are subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI, and can download user guidance at (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guides>)

(12) Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.

(12) Shareholders whose shares are in Collective Custody in the KSEI who intend to attend the Meeting can register themselves through Stock Exchange Member/Custodian Bank of the Securities Account Holders at the KSEI to get the KTUR.

(13) Protokol Kesehatan

(13) Health Protocol

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan protokol kesehatan yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

For Shareholders or Proxy of Shareholders who will remain physically present at the Meeting, must follow and pass the applicable safety and health protocols in the Company. The Meeting will be held in such a way as to prioritize the health and safety of all parties, with health protocols that reference pertinent regulations.

a. Bahwa Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat, Formulir Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk cetak. Materi-materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan www.radiant.co.id

a. No printing materials of Meeting Agenda, Power of Attorney, and Meeting Rules. Those materials are available to be downloaded on the Company's website www.radiant.co.id.

b. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan cinderamata.

b. Due to health concerns, the Company does not offer food, beverages and souvenirs.

c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

c. Shareholders or their proxies who are present at the Meeting must wear masks and be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

d. Rapat ini menerapkan kebijakan pembatasan jumlah kehadiran peserta Rapat. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dibatasi hanya 15 orang yang didasarkan pada metoda first in first served.

Guna memastikan pelaksanaan Rapat secara teratur, registrasi Pemegang Saham atau penerima kuasanya pada hari penyelenggaraan Rapat di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 13.30 WIB.

*d. This meeting implemented a limited number of Meeting's attendees. Shareholders or Proxies of Shareholders who are physically present are limited to **15 people** based on the first first-served method*

To ensure the Meeting is held in timely manner, the registration of Shareholders or the Proxies at the Meeting venue is closed 30 minutes before the Meeting begins, at 13:30 Western Indonesia Time.

Jakarta, 20 Mei 2024/ May 20, 2024
Direksi / Board of Directors
PT Radiant Utama Interinsco Tbk